



PUTUSAN

Nomor 1448 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRI, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Simundam Utara, Desa Lubuk Terap, Kabupaten Pelalawan; Pemohon Kasasi;

L a w a n

DESI, bertempat tinggal di Gading Serpong, Sektor 6, Blok GC 9/22, RT 008, RW 004, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini meberi kuasa kepada Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TA & RHP *Law Firm*, beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6, Jalan Jend. Sudirman Nomor 11, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NOTARIS/PPAT IRVAN HOODRAT PANE**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur (belakang Bank Riau Kepri Cabang Kerinci), Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;
2. **MASBENI**, bertempat tinggal di Semundam Indah, RT 005, RW 003, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, H.M. Rocky Soenoko, S.H., M.Si., berkedudukan di Komplek

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Bhakti Praja, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman dan kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Paraja, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan/perlawanan (*verzet*) dan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap penyitaan/sita jaminan atas tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ beserta bangunan ruko di atasnya milik Penggugat tersebut yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 balik nama atas nama Penggugat (Desi) tanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendri S.;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : DMJ Lintas Timur;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Masbeni;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Masbeni;

Yang diperoleh berdasarkan perpindahan hak yang sah berupa Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 antara Hendri (Tergugat) dengan Desi (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H. (Turut Tergugat I) wilayah kerja Kabupaten Pelalawan;

- 3. Menyatakan sah dan berharga terhadap penyitaan/sita jaminan atas tanah belakang ruko seluas $\pm 580 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masbeni 10/5 M;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendri. S 16/34 M;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 15 M;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masbeni 50 M;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang berukuran $\pm 387 \text{ m}^2$ beserta bangunan ruko di atasnya dan tanah belakang ruko seluas dengan luas $\pm 580 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kepada Penggugat;

Dalam Konvensi:

Primer:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan perpindahan hak berupa Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 antara Hendri (Tergugat) dengan Desi (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H (Turut Tergugat I) wilayah kerja Kabupaten Pelalawan adalah sah dan berharga;
- 3. Menyatakan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 balik nama atas nama Penggugat (Desi) tanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dan perpindahan hak di atasnya sah dan berharga;

4. Menyatakan tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ dan bangunan ruko di atasnya yang ditempati oleh Tergugat tersebut yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 balik nama atas nama Penggugat (Desi) tanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendri S.;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : DMJ Lintas Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Masbeni;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Masbeni;

Yang diperoleh berdasarkan perpindahan hak yang sah berupa Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 antara Hendri (Tergugat) dengan Desi (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H. (Turut Tergugat I) wilayah kerja Kabupaten Pelalawan adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan tanah belakang ruko dengan luas $\pm 580 \text{ m}^2$ yang beralamat RT 03, RW 05, Dusun III, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masbeni 10/5 M;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendri S 16/34 M;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 15 M;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masbeni;

Adalah milik Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menghuni, mendiami, menguasai atau pihak-pihak lainnya yang berada dan menduduki di atas tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ dan bangunan ruko di atasnya milik Penggugat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



tersebut yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 balik nama atas nama Penggugat (Desi) tanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan), yang diperoleh berdasarkan perpindahan hak yang sah berupa Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 antara Hendri (Tergugat) dengan Desi (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H. (Turut Tergugat I) wilayah kerja Kabupaten Pelalawan untuk mengosongkan tanah dan ruko di atas objek perkara *a quo* tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah belakang ruko kepada Penggugat seluas $\pm 580 \text{ m}^2$ beralamat RT 03, RW 05, Dusun III, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masbeni 10/5 M;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hendri S. 16/34 M;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan 15 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masbeni 50 M;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp1.493.809.200,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus sesudah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



perkara *a quo*;

Subsider:

Mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah dan bangunan ruko di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05199, yang mana sepadan tanah tersebut: Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masbeni sepanjang 16 meter; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas/aspal sepanjang 15 meter; Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keken sepanjang 25 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masbeni sepanjang 25 meter; Yang terletak di RT 003, RW 005, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalang Lesung adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 56/2017 tanggal 5 April 2017 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan peralihan hak pada SHM Nomor 051999 dari Penggugat Rekonvensi (Hendri) kepada Tergugat Rekonvensi (Desi) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Plw., tanggal 18 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perpindahan hak berupa Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 antara Hendri (Tergugat) dengan Desi (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 balik nama atas nama Penggugat (Desi) tanggal 28 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dan perpindahan hak di atasnya sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan ruko, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendri S.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah DMJ Lintas Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masbeni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masbeni;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan ruko, yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT 003, RW 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk menyerahkan bidang tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, bebas dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai dengan saat ini sebesar Rp5.666.000.00,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 128/PDT/2018/PT PBR., tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Plw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 21/Pdt.G/2017., tanggal 18 April 2018, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/PDT/2018/PT PBR., tanggal 9 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Akan tetapi, apabila Ketua dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05199 adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Tergugat berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 8 April 2016 dan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 8 April 2016 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Irvan Hoodrat Pane, S.H. (Turut Tergugat I) dan Akta Jual Beli Nomor 56/2017 tanggal 5 April 2017 serta telah dibalik nama ke atas nama Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016;

- Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I (Notaris) memalsukan tanda tangan Tergugat dalam akta pengikatan jual beli *juncto* akta jual beli objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1448 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)